

Tanggung Jawab Hukum Bidan Praktik Mandiri Terhadap Penyimpanan Vaksin Imunisasi Anak

Silfiyyah Yunilia, Andhika Persada Putera, Lufsiana

Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah

JL. Arief Rachman Hakim no.150 Surabaya

Telp : (031) 5925864, 5945894 Kode Pos 60111

Email : silfi.arympii125@gmail.com

Naskah Diterima: 08-07-2020 Direvisi: 05-01-2021 Disetujui: 06-01-2021 Diterbitkan: 07-01-2021

DOI: <https://doi.org/10.30596/delegalata.v6i1.5013>

How to cite:

Yunilia Silfiyyah, dkk., (2021). "Tanggung Jawab Bidan Praktik Mandiri Terhadap Penyimpanan Vaksin Imunisasi Anak", De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 6 (1): p. 16-32

Abstrak

Imunisasi adalah suatu proses untuk membuat seseorang membentuk antibodi tertentu terhadap suatu penyakit. Rantai dingin yang dikelola dengan benar akan berpengaruh besar terhadap keberhasilan imunisasi. Namun, kesalahan penyimpanan vaksin juga menyebabkan trauma berat terhadap anak dan orangtua apalagi jika Kipi berat sampai membuat anak kehilangan banyak hal. Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah kewenangan pengelolaan vaksin program imunisasi pada bidan praktik mandiri, dan tanggung jawab hukum bidan terhadap penyimpanan vaksin imunisasi anak yang menimbulkan resiko. Metodologi penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hal tersebut diatas, yang menjadi kesimpulan dan hasil dari penelitian ini ialah diperlukan standar keamanan yang lebih tinggi untuk penyimpanan dan pemberian imunisasi karena bidan memperoleh kewenangan dalam penyelenggaraan dan penyimpanan vaksin ditempat praktik mandiri dengan persyaratan yang telah ditentukan. Bidan bertanggung jawab dalam pelaporan sampai penanganan Kipi salah satunya mengenai biaya yang akan ditanggung oleh pemerintah. Sementara, bentuk sanksi hukum bidan terhadap adanya Kipi karena penyimpanan vaksin yang tidak benar yaitu dikenakan sanksi administratif, pencabutan izin sampai sanksi hukum pidana. Jadi, bidan diharapkan dapat memahami pemeliharaan rantai dingin yang baik dan mampu memberikan edukasi yang maksimal guna meminimalisir terjadinya Kipi.

Kata kunci: Vaksin, Rantai dingin, bidan praktik mandiri.

Abstract

Immunization is a process to make someone form certain antibodies against a disease. A cold chain that is properly managed will have a big effect on the success of immunizations. However, vaccine storage errors also cause severe trauma to children and parents especially if Kipi is heavy to make children lose many things. The formulation of the issues to be

Tanggung Jawab Hukum... (Yunilia, Silfiyyah, dkk)235

discussed in this research is the authority to administer the vaccine for the immunization program to the midwife of independent practice, and the legal responsibility of the midwife for the storage of child immunization vaccines that pose risks. The research methodology used in this study is normative juridical with statutory and conceptual approaches. Based on the foregoing, the conclusion and result of this study is that a higher safety standard for storage and administration of immunizations is needed because midwives gain authority in administering and storing vaccines in independent practice areas with predetermined requirements. Midwives are responsible for reporting up to Kipi handling one of them regarding the costs to be borne by the government. Meanwhile, the form of midwife legal sanctions against the presence of Kipi due to improper vaccine storage is subject to administrative sanctions, revocation of licenses to criminal. So, midwives are expected to understand good cold chain maintenance and be able to provide maximum education in order to minimize the occurrence of Kipi.

Keywords: *Vaccines, cold chains, independent midwives practice.*

PENDAHULUAN

Pengertian Sehat adalah keadaan seseorang tanpa adanya gangguan dan sehat harus memenuhi kriteria tertentu yang dipetakan berdasarkan usia, jenis kelamin maupun lingkungan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan Pasal 1 yang intinya menyebutkan bahwa kesehatan berarti seseorang sehat secara fisik dan mental sehingga bisa produktif secara ekonomis. Berdasarkan undang-undang diatas dapat kita simpulkan bahwa kesehatan merupakan garda utama dalam memulai seluruh aktivitas sehari-hari agar menghasilkan sesuatu yang produktif sesuai dengan pekerjaan masing-masing orang. Sumber daya manusia yang sehat dan produktif sudah dapat dibuktikan memiliki peranan yang penting dalam pembangunan suatu negara. Anak yang sehat akan membentuk sumber daya manusia yang cerdas dan produktif sehingga bisa bersaing dalam ekonomi bisnis atau pembangunan kesehatan sesuai dengan keahliannya bahkan sampai di kancan internasional.

Kesehatan seorang anak sangat penting diperhatikan karena bagian dari salah satu kesehatan negara begitupun pembangunan kesehatan. seperti contohnya kesehatan seorang anak, bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati akan tepat di sosialisasikan dengan baik karena anak-anak yang sehat akan mempunyai cita-cita yang jelas dan terarah, begitupun tidak bisa dipungkiri bahwa anak-anak inilah nantinya yang akan melanjutkan cita dan citra bangsa ini. Istilah sehat dalam kehidupan kita sehari-hari sangat familiar karena sehat merupakan aset terpenting dalam hidup. Bahkan tenaga medis pun akan mengatakan seseorang sehat ketika bukti rekam medis pasien tidak meunjukkan suatu kelainan apapun, artinya pasien tidak dalam masa pengobatan atau telah selesai masa pengobatan dan tidak mendapat keluhan lain. Dalam sebuah lingkup kehidupan, seseorang dikatakan memiliki kesehatan yang prima mana kala dia bisa beraktivitas dengan normal tanpa merasa terganggu baik fisik maupun psikis, sehingga akan lebih produktif dalam melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri dan lingkungan.

Masa usia dini bagi seorang anak merupakan masa keemasan karena pada usia ini mereka mulai peka menerima berbagai rangsangan stimulus. Masa peka dalam merangsang stimulus

pada masing-masing anak akan berbeda satu sama lain, karena setiap anak mempunyai keunikan sendiri untuk menyesuaikan dengan pertumbuhannya. Menurut pendapat Nur Melasari perkembangan seorang anak harus benar-benar diperhatikan karena ini akan menjadi fondasi bagi anak untuk kehidupannya di masa yang akan datang sehingga siap menerima perkembangan teknologi dan zaman yang semakin canggih. Sebagian besar suatu kemampuan akademik maupun non akademik seorang anak tumbuh dengan cepat pada masa kanak-kanak (2018, h. 26). Hal ini dapat menjadi rujukan dan catatan penting bagi orangtua, tenaga kesehatan serta pemerintah dalam memprioritaskan kesehatan anak yang beberapa diantaranya bisa dilakukan dengan usaha *preventive* sebelum menginjak masa *kurative*, sehingga dapat menekan angka *morbiditas* dan *mortalitas* anak.

Anak-anak lebih berisiko terjangkit penyakit infeksi oleh karena sistem kekebalan tubuhnya yang belum sempurna (Atikah proverawati & Citra Setyo Dwi Andhini, 2017, h.11). Faktanya saat ini adalah sebagian kuman-kuman yang ada di lingkungan sekitar kita berubah menjadi semakin kuat (*resisten*) dan sulit diobati. Upaya pencegahan yang tidak kalah penting yang harus dilakukan oleh orangtua ialah memberikan vaksinasi kepada anak sesuai dengan acuan yang telah diberikan oleh pemerintah serta diatur dalam Pasal 132 ayat (3) Undang-Undang tentang Kesehatan yang pada intinya menjelaskan Setiap anak adalah berhak memperoleh imunisasi dasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencegah terjadinya penyakit yang dapat dihindari melalui imunisasi. Hal ini menjadi acuan bahwa imunisasi adalah proses untuk membuat seseorang imun atau kebal terhadap suatu penyakit.

Imunisasi ini dilakukan dengan pemberian vaksin yang merangsang sistem kekebalan tubuh agar kebal terhadap penyakit tersebut (Dinas Kesehatan provinsi Jawa Timur, 2017, h.5). Jika suatu saat anak menderita suatu penyakit menular yang bisa dicegah dengan vaksinasi, tubuhnya sudah membentuk antibodi yang sesuai sehingga akan mengurangi resiko mengalami komplikasi berat sampai kematian. Agar imunitas anak terbentuk secara maksimal, jadwal vaksinasi harus diperhatikan sehingga anak mendapatkan imunisasi sesuai usianya. Vaksinasi tidak hanya menekan angka kesakitan dan kematian balita, vaksinasi juga berperan dalam era pembangunan nasional dan ekonomi kesehatan bangsa. Jika imunisasi diabaikan, anak tidak hanya mengalami penurunan imunitas dan menjadi rentan, efek jangka panjangnya adalah merujuk pada kematian dikarenakan rentan terhadap penyakit-penyakit menular.

Imunisasi erat kaitannya dengan vaksin. karena vaksin adalah bahan antigen atau media utama yang digunakan dalam pelayanan imunisasi. Vaksin adalah bahan antigen yang digunakan untuk membentuk antibodi seseorang terhadap suatu penyakit tertentu. Pemberian vaksin atau pelayanan imunisasi bertujuan untuk mengurangi dampak-dampak penyakit menular yang mungkin terjadi di tahun-tahun mendatang dengan cara pencegahan (*preventive*) yang tentunya hal ini menjadi lebih efektif dan menekan angka kesakitan dunia karena wabah penyakit menular. Proses kerja sebuah vaksin adalah akan membentuk imunitas seseorang terhadap suatu penyakit. ketika vaksin disuntikkan, maka tubuh seseorang akan berusaha mengenali jenis virus maupun bakteri patogen yang disuntikkan dengan cara membentuk antibodi. Jika di tahun-tahun mendatang patogen penyebab penyakit tersebut menginfeksi tubuh, dia akan dikenali karena pernah dilakukan vaksinasi sehingga jika memang masih menimbulkan gejala, akan timbul gejala yang sangat ringan dan lebih cepat

sembuh karena Antibodi tersebutlah yang akan melawan patogen sebelum menyebar dan menimbulkan gejala bahkan sampai menularkan kepada oranglain. Keamanan vaksin tentunya harus menjadi prioritas dengan memperhatikan manajemen suhu yang benar. Hal ini juga merupakan suatu tantangan bagi negara karena mulai dari pendistribusian sampai kelayakan mutu vaksin menjadi tolak ukur keefektifan sebuah vaksin bekerja. Oleh karena itu, harus selalu diperhatikan pedoman pendistribusian sampai pada penyimpanan vaksin yang benar. Program imunisasi, adalah bagian dari sistem pelayanan kesehatan nasional yang bertanggung jawab untuk menjamin tenaga kesehatan dan petugas vaksin terlatih dalam penjaminan mutu dan kualitas vaksin. Pelaksanaan imunisasi di unit pelayanan kesehatan baik di rumah sakit, klinik, atau praktik swasta sebagian besar dilaksanakan oleh bidan. Bidan sebagai penyedia pelayanan imunisasi harus bertanggung jawab terhadap penyimpanan dan pemeliharaan vaksin yang tepat sesuai pedoman mulai dari vaksin datang di tempat pelayanannya sampai vaksin diberikan kepada pasien.

Bidan tentunya mempunyai peran penting dalam vaksinasi, bidan mempunyai kewenangan mulai dari masa bayi baru lahir s/d balita hingga pra sekolah. Pemberian informasi mengenai konseling, informasi dan edukasi terhadap pelayanan imunisasi sedianya harus selalu dilakukan karena ini merupakan atribusi undang-undang khususnya untuk para ibu balita dalam sebuah pelayanan kebidanan. Peran bidan ini sesuai dengan hasil studi Identifikasi Pemberi Informasi Mengenai Campak tahun 2016 yang mengatakan bahwa bidan adalah kata kunci dalam pelayanan kebidanan khususnya pelayanan imunisasi. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan imunisasi Pasal 23 ayat (2) yang pada intinya menyebutkan bahwa tempat menyimpan vaksin hanya diperuntukkan khusus menyimpan vaksin saja. Dalam permenkes tersebut perlu diketahui bahwa penyediaan dan penyimpanan vaksinpun diperlukan perhatian agar penyelenggaraan program imunisasi bukan hanya mencapai target kuantitas berdasarkan cakupan tetapi juga mencapai kualitas suatu layanan.

Bidan merupakan Petugas kesehatan sekaligus petugas imunisasi yang dituntut menjadi tenaga yang terlatih mulai dari penyimpanan vaksin dengan memperhatikan suhu, memberikan vaksin dengan benar dengan memperhatikan SOP vaksin dan injeksi yang aman seperti memperhatikan masa kadaluarsa vaksin alat suntik sekali pakai dan VVM adalah tugas sekaligus wewenang yang harus dipatuhi dan dilaksanakan dengan baik. Pelaksana program imunisasi yang dilakukan oleh bidan di tempat praktek swasta juga memerlukan perhatian khusus dari pemerintah dalam menjalankan program imunisasi dan pengelolaan *cold chain*. Pengelolaan rantai dingin yang benar akan berpengaruh besar terhadap keberhasilan imunisasi (Direktorat Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular, 2018,).

Kesalahan prosedur imunisasi memiliki dampak yang cukup besar terhadap kemajuan program imunisasi. misalnya terjadi kesalahan saat proses transportasi sehingga mutu kelayakan vaksin akan berubah, hal ini tentunya akan membuat semakin tinggi resiko peningkatan reaksi lokal setelah vaksin diinjeksikan. Peningkatan reaksi lokal dipengaruhi banyak hal, salah satunya adalah antigen yang ada di dalam vaksin kurang baik karena kesalahan transportasi atau mungkin saja disimpan di tempat yang kurang sesuai standar, sudah masuk tanggal kadaluarsa atau terinfeksi (tidak steril). Jika vaksin yang diberikan sesuai SOP dengan transportasi dan penyimpanan yang terkendali, semua jenis vaksin yang

digunakan dalam program imunisasi nasional adalah aman dan efektif. Namun bukan berarti segala jenis vaksin yang aman tersebut selalu terhindar dari Kipi. Kipi dimulai dari gejala yang ringan sampai berat bahkan kematian karena menyebabkan komplikasi atau masuk dalam kontraindikasi imunisasi. Kipi dapat menyebabkan keraguan masyarakat terhadap keamanan vaksin terutama orangtua. Kipi yang disebabkan karena kesalahan prosedur imunisasi ini, disebabkan banyak hal mulai dari kesalahan distribusi, transportasi, penyimpanan, sampai pada pemberian imunisasi yang tidak memperhatikan prosedur penyuntikan yang aman, akan menambah banyaknya proporsi Kipi. Kipi yang dimaksud dalam hal ini termasuk gejala berat sampai pada kematian yang terjadi karena kesalahan pada waktu melarutkan vaksin atau lupa melihat kelayakan vaksin yang diukur dengan melihat *Vial vaccine monitor*.

Studi kasus oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan bagian *Surveillance Epidemiologi* tahun 2018 didapatkan bahwa terdapat Kipi berat pada bagian lengan atas yang susah digerakkan pasca imunisasi dikarenakan penyimpanan vaksin tidak sesuai dengan SOP. Faktor-faktor yang menjadi pemicu masalah ini terjadi seperti yang diungkapkan oleh bidan yaitu meliputi kurangnya pemahaman tentang pengelolaan rantai dingin, masih minimnya informasi atau buku juknis pedoman pengelolaan rantai dingin, hingga tidak adanya lemari es khusus vaksin untuk bidan desa dari pemerintah dan mungkin akan lebih baik jika bidan diberikan pelatihan khusus tentang vaksin sebelum membuka praktik mandiri, karena hal ini juga mempengaruhi kualitas dari pelayanan imunisasi.

Rantai dingin yang dikelola dengan benar akan berpengaruh besar terhadap keberhasilan imunisasi. Perbedaan hal jika pengelolaan *cold chain* ditempat praktik tidak memadai dan tidak memenuhi SOP, dampak jangka panjangnya adalah masyarakat yang sebelumnya sangat antusias mengikuti kegiatan posyandu atau rutin mengikuti jadwal imunisasi oleh bidan, akan beralih dan memilih untuk tidak memberikan imunisasi kepada anaknya. Kesalahan penyimpanan vaksin juga menyebabkan trauma berat terhadap anak dan orangtua apalagi jika Kipi berat sampai membuat anak kehilangan banyak hal seperti menurunnya prestasi disekolah karena harus menghabiskan waktu berobat dirumah sakit dan melakukan prosedur rawat inap.

Fokus dalam permasalahan ini adalah membahas tentang kewenangan pengelolaan vaksin program imunisasi, dan tanggung jawab hukum bidan terhadap penyimpanan vaksin imunisasi anak yang menimbulkan resiko. yang bertujuan untuk menganalisis kewenangan bidan praktek mandiri terhadap pengelolaan vaksin dan pemberian imunisasi serta bagaimana tanggung jawab hukum bidan terhadap penyimpanan vaksin imunisasi anak yang menimbulkan resiko. Sehingga penelitian ini mempunyai manfaat teoritis berupa acuan bagi bidan praktik mandiri dalam menyelesaikan kasus penyimpanan vaksin maupun memberikan masukan serta pengetahuan bagi penulis tentang bagaimana penyelesaian masalah dalam penelitian ini.

Pembahasan mengenai wewenang dan tanggung jawab hukum akan lebih efisien dan mudah dimengerti ketika didahului suatu bahasan tentang pengertian dasar sistem hukum . Wewenang intinya yaitu hak dan kekuasaan untuk mengambil keputusan. Sedangkan tanggung jawab hukum ialah akibat hukum atas konsekuensi terhadap seseorang tentang perbuatannya dari berbagai aspek mulai dari aspek moral sampai legal sistem. Dalam penelitian ini,

kewenangan dan tanggung jawab yang dimaksudkan adalah kewenangan dan tanggung jawab hukum seorang bidan. Bidan praktik memperoleh kewenangan dalam penyelenggaraan imunisasi dan penyimpanan vaksin ditempat praktik mandiri dengan persyaratan yang telah ditentukan. Bidan juga bertanggung jawab dalam pelaporan sampai pada penanganan Kipi yaitu mengenai biaya yang akan ditanggung oleh pemerintah dan dibebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian *Yuridis Normative* yaitu penelitian yang mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statuta approach*) yang dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul penelitian, dan sumber bahan hukum sekunder yaitu literatur perpustakaan seperti buku, makalah, ataupun jurnal.

Teknik pengumpulan bahan hukumnya meliputi *editing, klasifikasi, dan organizing*. Bahan hukum akan dianalisis secara bertahap sesuai dengan pengelompokan permasalahan. selanjutnya analisis ini dilakukan dan dituangkan yang didalamnya terkandung kegiatan yang sifatnya memaparkan, menelaah, menstimulasikan, menafsirkan dan mengevaluasi. Langkah selanjutnya dilakukan analisis secara teoritikal terhadap bahan-bahan hukum tersebut guna untuk menemukan, memahami dan menjelaskan secara mendalam tentang tanggung jawab bidan praktik mandiri terhadap penyimpanan vaksin imunisasi anak.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Kewenangan Bidan Praktik Mandiri Dalam Pengelolaan Vaksin

Rantai Dingin atau *Cold Chain* harus dikelola dengan baik dan dengan standar prosedur yang telah ditetapkan. Karena pemeliharaan rantai dingin yang benar akan berpengaruh besar terhadap keberhasilan program imunisasi guna menunjang pembangunan kesehatan khususnya upaya *promotive* dan *preventive* (Direktorat Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular, 2018, h.07). Seorang anak yang sudah diimunisasi kemungkinan besar akan jarang sakit karena imunitasnya sudah dibantu oleh kekebalan pasif melalui vaksin. Meski teori mengatakan hal tersebut, namun orangtua tidak boleh diberikan pemahaman bahwa dengan vaksinasi, anak tidak akan pernah sakit. Karena meskipun imunisasi telah lengkap sampai usia sekolah, anak masih bisa terkena suatu penyakit namun tidak akan menimbulkan komplikasi serius.

Undang-undang kesehatan memberikan arti luas upaya pelayanan promotif sebagai upaya promosi kesehatan yang berfokus pada penyuluhan atau pemberian konseling edukasi dan informasi mengenai kesehatan kepada masyarakat khususnya dalam hal ini adalah pelayanan imunisasi. Pelayanan imunisasi berfokus pada upaya *promotif* dan *preventive* yang menekankan kepada pencegahan sebelum terinfeksi penyakit. Pelayanan kesehatan preventif juga diartikan sebagai suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan atau penyakit salah satunya dengan imunisasi (Direktorat Jenderal Pemberantasan Penyakit

Menular, 2018, h.08). Sedangkan pelayanan kesehatan kuratif diartikan sebagai suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditunjukkan untuk penyembuhan penyakit menular/tidak menular, pengurangan penderita akibat penyakit dengan memaksimalkan pengobatan sesuai dengan penyakit, melakukan pengendalian penyakit terutama penyakit wabah, atau pengendalian kecacatan akibat komplikasi agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin sampai pasien sembuh.

Obat dan makanan mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap kebutuhan rakyat Indonesia. Kesehatan merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat untuk karena termasuk dalam konsumen makanan, obat maupun vaksin (Bahmid Panjaitan, Junindra Martua, Arbiah, 2020, h.184). Karena begitu pentingnya kesehatan bagi masyarakat maka penting bagi suatu lembaga yang menjamin dan melindungi rakyat Indonesia sebagai konsumen obat-obatan dan makanan khususnya pengawasan secara berkala dalam distribusi vaksin. Vaksin mempunyai kemungkinan besar berubah warna atau mengalami kerusakan VVM karena tidak disimpan dalam tempat dan suhu yang sesuai. Maka dari itu penting bagi pengelola program imunisasi untuk memotivasi tenaga kesehatan khususnya bidan dalam pelaksanaan program diluar gedung karena *vaksin carier* yang tidak sesuai standart akan merusak suhu dan kualitas vaksin (Dinas Kesehatan provinsi Jawa Timur, 2017, h.09). Ini adalah salah satu dampak yang bisa saja terjadi, belum lagi jika terdapat endapan dalam vaksin cair yang siap di injeksikan, namun pasien harus ditanggguhkan terlebih dahulu karena kondisi vaksin yang tidak memungkinkan. Kualitas vaksin harus dijaga dengan baik dan vaksin harus disimpan pada waktu dan tempat dengan manajemen suhu tertentu. setiap hal yang terhubung dengan vaksin menjadi salah satu komponen penting pada sistem rantai dingin (Dinas Kesehatan provinsi Jawa Timur, 2017, h.13). hal tersebut yang dimaksud adalah seseorang yang ditunjuk untuk bertanggung jawab terhadap penyimpanan, pendistribusian sampai pada bagaimana imunisasi berlangsung.

Bidan sebagai salah satu tenaga kesehatan, harus menjalankan praktik kebidanan sesuai dengan tingkat kewenangan dan kemampuannya. Pada Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang tentang Tenaga Kesehatan Tahun 2014 pada ayat (1) huruf c dijelaskan yang pada intinya adalah kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan secara mandiri sesuai dengan kemampuan kompetensinya seperti misalnya untuk bidan adalah ia memiliki kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak, dan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana. Dalam undang-undang tenaga kesehatan tersebut dijelaskan bahwa kewenangan seorang bidan adalah segala sesuatu yang boleh dilakukan dalam dunia kesehatan sesuai dengan batas dan aturan yang diperbolehkan tentunya setelah mendapatkan sertifikat kompetensi yang didapat dari uji kompetensi bidan, maka bidan dikatakan layak mendapatkan kewenangan tersebut. Kewenangan yang dimaksud adalah kewenangan dalam bidang kebidanan seperti pelayanan kesehatan ibu, dan pelayanan kesehatan bayi dan balita yaitu kewenangan dalam pelayanan kesehatan anak yaitu melakukan asuhan bayi baru lahir, imunisasi, manajemen balita sakit sampai anak pra sekolah.

Penting memberitahukan kepada orangtua bahwa mendapatkan imunisasi bukan jaminan anak akan sama sekali terhindar dari penyakit karena vaksin tidak otomatis memberikan 100% perlindungan. Artinya, seorang anak masih bisa terkena penyakit meski dengan gejala-gejala yang sangat ringan. Penting juga untuk dipahami bahwa bukan berarti imunisasi

tersebut gagal atau tidak bekerja optimal. Hal ini dikarenakan vaksin efektif bekerja kurang lebih 85%. Menurut Permenkes praktik bidan Pasal 25 ayat (2) menyebutkan bahwa setiap kebutuhan mulai dari penyediaan obat, vaksin dan logistik lain harus dilakukan mengikuti peraturan perundang-undangan. Dalam permenkes tersebut dapat diketahui bahwa untuk penyediaan vaksin harus dilakukan oleh mereka yang berwenang dan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Bidan yang akan membuka praktik mandiri diharapkan memahami isi dari permenkes ini karena segala kebutuhan, pengadaan sampai pembuangan limbah medis kesemuanya terdapat standart operasional prosedur yang berbeda-beda.

Kualitas vaksin harus tetap dijaga, bukan sebatas menyimpannya pada suhu dingin namun perlu dilakukan manajemen suhu yang baik dan hal ini tidak hanya dilakukan di tingkat produsen pertama dalam hal ini biofarma (Nadia Rahmah, Puteri Sri Lasmini, Rahmatini, 2015, h.923). Banyak titik rawan yang harus dijaga ketat dan dilakukan pengontrolan secara terus menerus mulai dari awal hingga akhir, artinya sejak vaksin selesai diproduksi hingga sampai di tangan bidan. Hal ini tidak lain bertujuan agar vaksin berkualitas mampu membentuk kekebalan pada ayam secara optimal. hal ini penting guna menjamin kualitas vaksin mulai dari pendistribusian sampai pada penyimpanan di bidan praktik mandiri sesuai dengan permenkes imunisasi Pasal 23 ayat (1) yang menjelaskan bahwa agar kualitas vaksin dapat dijaga secara optimal, maka vaksin harus disimpan dengan kendali suhu tertentu sesuai standar operasional prosedur. Dari permenkes imunisasi diatas dikatakan bahwa Penyimpanan vaksin membutuhkan suatu perhatian khusus karena vaksin merupakan sediaan biologis yang rentan terhadap perubahan temperatur lingkungan.

Potensi vaksin akan tetap bekerja dengan baik sewaktu diberikan kepada sasaran jika vaksin disimpan pada suhu tertentu dengan lama penyimpanan yang telah ditentukan di masing-masing ditingkatan administrasi. Peraturan yang menjelaskan tentang ketentuan penyimpanan vaksin yang benar ada dalam permenkes imunisasi Pasal 23 ayat (2) dijelaskan bahwa tempat yang digunakan untuk menyimpan vaksin hanya diperuntukkan khusus menyimpan vaksin saja tanpa ada obat-obatan atau benda lain selain vaksin. Permenkes tersebut secara tidak langsung menjelaskan bahwa pemahaman akan karakteristik vaksin sangat diperlukan dalam penyimpanan dan pengiriman vaksin. Beberapa vaksin dapat bertahan cukup lama pada suhu lebih panas, namun hal tersebut tetap mengurangi masa hidup vaksin secara signifikan (*expired date* menjadi maju). Efek panas terhadap vaksin bersifat kumulatif dan tidak bisa dinilai dari tampilan fisik vaksin. Efek dingin terhadap vaksin juga dapat merusak beberapa jenis vaksin.

Dalam hal pemberian imunisasi kepada bayi, tentunya ada banyak hal yang harus diperhatikan mulai dari vaksin itu sendiri sampai bagaimana kondisi bayi pada saat itu serta kesiapan orangtua menerima konseling dan edukasi kesehatan seputar imunisasi. Melalui permenkes Nomor 12 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan imunisasi Pasal 31 disebutkan bahwa dalam Proses pemberian imunisasi atau vaksinasi banyak hal yang menjadi poin dasar keberhasilan imunisasi yaitu, mutu, dan khasiat Vaksin yang digunakan dengan tetap memperhatikan penyuntikan yang aman (*safety injection*) agar tidak terjadi penularan penyakit terhadap tenaga kesehatan yang melaksanakan pelayanan imunisasi serta meminimalisir terjadinya Kipi ringan maupun berat. Dalam permenkes tersebut dijelaskan bahwa keamanan vaksin adalah hal penting yang harus diperhatikan oleh tenaga kesehatan

terkait pemberian vaksinasi. Keamanan vaksin harus benar-benar dijaga kualitasnya karena vaksin adalah subsidi dari pemerintah untuk anak-anak Indonesia yang sehat (Rinansita Warihwati, 2017, h.360). Beberapa komplikasi yang serius dapat berasal dari vaksin atau dari keadaan bayi itu sendiri karena mengalami kontraindikasi imunisasi yang sebelumnya tidak diketahui secara pasti.

Masyarakat pada umumnya tidak bisa mentoleransi adanya Kipi walau sekecil apapun, karena vaksin diberikan kepada balita sehat untuk mencegah penyakit tertentu (Agus Purwadianto, 2016, h.447). Masyarakat akan menganggap Kipi sebagai mal praktik medis yang terjadi karena kesalahan dari tenaga kesehatan, walaupun tidak selalu seperti itu. Oleh karena itu Tenaga kesehatan yang mengelola rantai dingin harus menerapkan sistem keamanan yang tinggi serta evaluasi secara berkala dengan dinas kesehatan setempat untuk meninjau pelayanan imunisasi yang diberikan di unit-unit pelayanan swasta. Toleransi masyarakat yang rendah terhadap terjadinya Kipi ini menyebabkan perlunya perbaikan sistem mulai dari pengelola di tingkat pusat (pemerintah) sampai unit pelayanan yang paling kecil untuk dapat mendeteksi dan melakukan investigasi Kipi yang lebih baik di hari-hari mendatang. Pemerintah pusat bertanggung jawab terhadap jaminan kualitas (mutu), keamanan dan efektivitas vaksin yang beredar, dan menjamin bahwa apabila diberikan kepada masyarakat, vaksin dapat memberikan imunitas kepada penduduk yang diimunisasi karena vaksin telah melalui berbagai uji keamanan, efikasi dan berbagai hal uji klinis terhadap kemungkinan munculnya efek samping berupa Kipi, cara pencegahan terjadinya Kipi dan cara penanganan yang bersifat gawat darurat jika efek samping ini terjadi (Direktorat Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular, 2018, h.11).

Keberhasilan program imunisasi tidak hanya ditentukan oleh tidak adanya laporan Kipi tapi juga ditentukan oleh cakupan imunisasi dan mutu pelayanan yang diberikan oleh petugas imunisasi dengan penyimpanan vaksin yang sesuai prosedur. Adanya program imunisasi nasional ini diharapkan setiap bayi mendapatkan kelima imunisasi dasar lengkap yang sesuai dengan jadwal dan usia pertumbuhannya. Keberhasilan seorang bayi dalam pelayanan pemberian imunisasi dasar tersebut diukur melalui indikator imunisasi dasar lengkap sebelum bayi berusia satu tahun. Dalam permenkes nomor 12 tahun 2017 tentang penyelenggaraan imunisasi Pasal 30 menyebutkan yang intinya bahwa pelayanan Imunisasi Program dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kutipan permenkes tersebut diketahui bahwa tidak semua orang bisa melaksanakan program imunisasi, hanya yang diberikan kewenangan oleh undang-undang saja yang dapat melaksanakannya. (Atikah Proverawati & Citra Setyo Dwi Andhini, 2017, h.19).

Upaya pencegahan penyakit melalui imunisasi ini juga sangat efektif dan jauh lebih murah dibandingkan jika harus menderita suatu penyakit maka harus melewati tahap-tahap prosedur pengobatan sampai sembuh. tentunya hal ini seharusnya menjadi pertimbangan besar bagi orangtua sebagai upaya menciptakan kesehatan yang prima untuk anak-anaknya. Ketika seorang anak terlahir, maka ada harapan bagi bangsa untuk lebih maju dan berkembang di masa yang akan datang dengan memberikan kontribusi positive melalui keahlian dan kemampuan sang anak. Oleh karena itu, perlindungan yang terbaik pada tahap-tahap proses tumbuh kembangnya perlu diperhatikan dengan baik karena perlindungan ini bukan hanya

untuk perlindungan jangka pendek saja melainkan merupakan investasi sehat yang bersifat jangka panjang. Investasi sehat jangka panjang dimulai dari menyempurnakan dan memberikan hak perlindungan bagi anak agar nantinya menjadi generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas dan unggul dalam berprestasi.

Setiap anak mempunyai hak perlindungan untuk kesehatannya sendiri. hak perlindungan ini tentunya akan lebih baik jika dilakukan sejak dini salah satunya adalah mensukseskan program imunisasi. Dalam hal ini, pemerintah melalui kementerian kesehatan republik Indonesia memberikan dukungan yang besar pada setiap orangtua agar anak-anaknya dapat memperoleh perlindungan dan investasi sehat jangka panjang tersebut. Pemerintah telah mencanangkan program imunisasi bagi anak sejak dari lahir hingga pada tahap akhir yang telah ditentukan (Atikah proverawati & Citra Setyo Dwi Andhini, 2017, h.15). Dengan imunisasi, pemerintah telah memberikan kontribusi besar terhadap anak-anak indonesia melalui kegiatan *preventive* dengan tingkat keberhasilan yang tinggi. Namun perlu digaris bawahi, upaya dukungan dan kontribusi penuh dari pemerintah tanpa diimbangi dengan komitmen yang kuat dari para orangtua dan komitmen bagi tenaga kesehatan untuk mencapai program imunisasi maka tidak akan berhasil.

Kerja sama yang baik dari pemerintah, tenaga kesehatan, orangtua sampai masyarakat dan seluruh elemen yang terkait sangat dibutuhkan agar program imunisasi nasional setiap tahunnya dapat mencapai target keberhasilan imunisasi (Atikah proverawati & Citra Setyo Dwi Andhini, 2017, h.16). Untuk menjadi orangtua yang menyempurnakan hak anak, maka orangtua diharapkan dapat pro aktif mencari informasi yang terbaru mengenai informasi kesehatan terkini khususnya vaksinasi dari sumber-sumber yang tepat, seperti posyandu, puskesmas, rumah sakit, dan tenaga medis maupun tenaga kesehatan atau melalui media digital yang ada seperti website resmi kementerian kesehatan RI yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Pemerintah telah memberikan kemudahan bagi orangtua untuk mengakses seluruh informasi kesehatan melalui tenaga medis dan tenaga kesehatan terlatih dalam pelayanan kesehatan terpadu terkait pentingnya imunisasi bagi anak, namun pemerintah juga berharap para orangtua ikut serta aktif dan kreatif menanyakan setiap informasi atau kabar terbaru agar tidak ketinggalan informasi yang dapat mengakibatkan ketidak tahuan serta kekeliruan dalm hal imunisasi pada anak.

Dalam Permenkes nomor 12 tahun 2017 tentang penyelenggaraan imunisasi Pasal 32 ayat (4) disebutkan bahwa dalam sebuah pelayanan Imunisasi Program, tenaga kesehatan yang ditunjuk sebagai pelaksana program harus melakukan penyaringan terhadap adanya kontra indikasi pada sasaran Imunisasi (balita) sebelum melakukan penyuntikan. Dalam hal ini bidan harus memperhatikan kondisi bayi atau balita yang akan dilakukan vaksinasi, apakah bayi tersebut benar benar sehat atau sedang dalam masa pengobatan. Standar Asuhan Kebidanan yang diterapkan merupakan suatu acuan dalam proses pengambilan keputusan dan bidan bertindak sesuai dengan asuhan kebidanan serta kewenangan yang diperoleh dari organisasi profesinya. Standar asuhan kebidanan ini meliputi pengkajian data umum pasien atau *anamnesa*, perumusan diagnosa dan atau masalah kebidanan, perencanaan sesuai data pengkajian, implementasi berupa tindakan, evaluasi tindakan yang telah dilakukan dan melakukan pendokumentasian asuhan kebidanan.

Masih terdapat banyak kekurangan terkait tenaga kesehatan yang menjalankan tugas vaksinasi serta sosialisasi yang belum banyak menggedor pemahaman masyarakat. Penyelenggaraan vaksin secara nasional ditanggung oleh pemerintah pusat maupun daerah namun pelaksanaannya diserahkan kepada daerah setempat masing-masing (Afrizal, Edison, Firdawati, 2020, h.867). Dalam pelaksanaan di lapangan, imunisasi program bidan pelaksana program imunisasi diharuskan melakukan *schreening* pada sasaran imunisasi dan sebelumnya juga harus dilakukan penjelasan secara detail bagaimana pelaksanaan kegiatan mulai dari informasi sampai evaluasi kegiatan (Direktorat Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular, 2018, h.16). Jika seorang anak belum pernah melakukan imunisasi atau pernah tapi belum lengkap melakukan imunisasi maka tenaga kesehatan harus melakukan *schreening* dan pemeriksaan apakah anak dalam keadaan sehat, anak dalam kondisi yang masuk ke kontraindikasi atau tidak.

Jika dalam kondisi kontraindikasi terdapat hal-hal yang merugikan apabila diberikan imunisasi maka bidan menganjurkan tidak diberikan imunisasi terlebih dahulu, jika tidak ada kontraindikasi maka diberikan motivasi agar melakukan imunisasi dasar lengkap kepada anak. Jika seorang anak mendatangi fasilitas kesehatan seperti rumah sakit atau bidan praktik mandiri untuk mendapatkan imunisasi namun dalam keadaan sakit, maka bidan melakukan *schreening* terlebih dahulu tentang riwayat penyakit, riwayat imunisasi sebelumnya serta apakah ada kontraindikasi terhadap vaksin. Jika terdapat kontraindikasi maka bidan melakukan konsultasi terlebih dahulu kepada tenaga medis agar diberikan tindakan yang benar tentang diperbolehkannya dilakukan imunisasi dalam pengawasan yang ketat atau solusi lain yang lebih baik untuk kesehatan anak tersebut.

Bidan merupakan salah satu tenaga kesehatan yang memiliki peran paling penting dalam upaya penurunan jumlah kematian bayi akibat penyakit menular yang sebenarnya bisa dicegah dengan imunisasi (Nur Melasari, 2018, h.33.) Untuk itu, bidan sebagai tenaga kesehatan hendaknya terus berupaya dalam meningkatkan pengetahuan, skill, dan motivasinya untuk menanggulangi berbagai masalah dalam pelayanan kebidanan khususnya pada pelayanan kesehatan bayi dan balita contohnya menggerakkan gerakan penyuluhan dan memaksimalkan konseling dan edukasi dalam pelayanan promotif dan preventif. Pelayanan kebidanan yang berkualitas dapat diwujudkan dengan mematuhi setiap standar sebagai acuan bagi bidan dalam melakukan asuhan kepada masyarakat disetiap tingkat fasilitas pelayanan kesehatan tempat dia bekerja. Begitupun di unit pelayanan swasta seperti tempat praktik mandiri, selain mempersiapkan sarana dan prasarana yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan juga harus memperhatikan updating ilmu kesehatan terbaru untuk meningkatkan kemampuan.

Tanggung jawab bidan praktik mandiri pada anak terhadap penyimpanan vaksin program imunisasi

Tanggung jawab hukum adalah suatu kewajiban menanggung akibat dari perbuatan yang dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dalam suatu negara (Andi Hamzah, 2017, h.144). Dalam ilmu hukum, terdapat norma atau peraturan hukum yang membahas tentang tanggung jawab hukum. Ketika seseorang melanggar suatu perbuatan, maka dia diwajibkan untuk menanggung akibat hukum karena telah melanggar norma hukum. Dalam dunia kesehatan, tanggung jawab hukum erat kaitannya dengan dugaan mal praktik dan kelalaian

medis. Jika teori hukum mengatakan bahwa harus ada tanggung jawab terhadap iklan barang dan atau jasa, hal inipun sama halnya dengan tanggung jawab tenaga kesehatan khususnya bidan dengan pasien. Bidan merupakan sebuah profesi yang mulia. Sebagai seorang profesional dibidang pelayanan kebidanan, tindakan bidan harus didasarkan atas kode etik kebidanan dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya sesuai kewenangannya (Nur Melasari, 2018, h.25).

Sarana dan prasarana jelas berpengaruh terhadap keberhasilan program imunisasi. Tempat penyimpanan vaksin dan seluruh kegiatan rantai dingin termasuk dalam sarana dan prasarana yang harus dipenuhi ketika membuka praktik mandiri dirumah (Direktorat Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular, 2018, h.19). Vaksin harus disimpan di suhu yang tepat dan tidak boleh disimpan di kulkas rumah tangga karena kulkas rumah tangga mempunyai suhu yang berubah-ubah dikarenakan dapat dibuka kapanpun. Selain itu, setiap vaksin mempunyai kepekaan terhadap panas dan dingin yang berbeda-beda. Jika vaksin disimpan dikulkas rumah tangga, maka akan berpotensi merubah suhu vaksin yang seharusnya, sehingga merusak VVM dan vaksin menjadi tidak layak untuk di injeksikan pada bayi/balita. Penting bagi bidan praktik mandiri mengetahui hal ini dengan pengetahuan hidup sehat yang tepat pula sehingga efektifitas kerja vaksin akan maksimal.

Pada Pasal 45 Undang-undang kebidanan dijelaskan bahwa pada intinya bidan yang hendak membuka praktik mandiri harus melengkapi sarana dan prasarana sesuai ketentuan prosedur. Jika Bidan tidak melengkapi sarana dan prasana seperti yang telah ditetapkan, maka dapat dikenakan sanksi mulai dari teguran lisan, tertulis, sanksi administratif sampai pada pencabutan izin praktik bidan. Ketentuan sanksi pada undang-undang kebidanan ini menjelaskan tentang bagaimana jika sarana dan prasarana di dalam tempat praktik tidak memenuhi standar pelayanan sebagaimana mestinya. Namun jika tidak terpenuhinya sarana dan prasana tersebut mengakibatkan seorang pasien mengalami luka yang berat bahkan sampai kematian, bidan dikenakan sanksi pidana. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang tenaga kesehatan bahwa setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik melakukan kelalaian berat sampai mengakibatkan luka berat pada pasien atau penerima pelayanan, maka diberikan sanksi pidana 3 tahun. Namun jika kelalaian tersebut mengakibatkan pasien meninggal dunia, maka dikenakan sanksi hukum pidana selama 5 tahun.

Bidan dalam menjalankan praktik kebidanan di tempat praktik mandiri memiliki tanggung jawab yang beragam mulai dari kesehatan ibu, bayi, anak pra sekolah sampai ibu pra *menopause* (Nur Melasari, 2018, h.43). karena tanggung jawab hukum yang dimiliki cukup besar, maka pemerintah mengatur kesiapan bidan yang hendak menjalankan praktik mandiri untuk memenuhi segala proses administrasi sampai pada pengecekan bangunan untuk meninjau layak atau tidaknya sarana dan prasarana sebelum dilakukan pelayanan kebidanan. Bidan yang menjalankan praktik dalam undang-undang kebidanan yang dimaksud adalah bidan yang telah memenuhi syarat baik dari sarana maupun prasarana. Prasarana yang memadai disini dimaksudkan bagi bidan yang akan membuka praktik dirumah, sehingga mempunyai standart pelayanan yang baik untuk pasien guna menciptakan suasana yang nyaman selama pelayanan berlangsung mulai dari pemberian edukasi sampai pada tindakan melakukan asuhan kebidanan yang bermutu.

Pemenuhan sarana dan prasarana akan berbanding lurus dengan keberhasilan pelayanan kebidanan serta mutu pelayanan yang diberikan, dalam hal ini khususnya pelayanan program imunisasi. Menjalankan program imunisasi di praktik mandiri kurang lebih sama dengan pelayanan program imunisasi puskesmas dalam gedung. Maka dari itu, pemenuhan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan rantai dingin pengelolaan vaksin harus dilakukan sesuai standart prosedur operasional. Pengetahuan yang baik mengenai rantai dingin dan sistem manajemen vaksin akan berdampak baik pula terhadap keberhasilan program imunisasi, sehingga dibutuhkan pelatihan dan atau pemahaman yang luas sebelum memutuskan untuk menjalankan program imunisasi di tempat praktik mandiri sehingga dampak jangka panjangnya adalah *morbiditas* dan *mortalitas* anak dapat ditekan seminimal mungkin.

Sarana dan prasarana di tempat praktik mandiri harus memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan oleh undang-undang termasuk dalam hal ini ialah prosedur penyimpanan vaksin dan seluruh rantai *chold chain* mulai dari pendistribusian sampai ditempat pelayanan sebelum di injeksikan (Nur Melasari, 2018, h.39). Pemahaman yang baik didukung dengan pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai tentu akan menjadi sebuah perubahan besar dalam pencapaian imunisasi di indonesia. Jika sarana dan prasarana yang terdapat di bidan praktik mandiri kurang memadai sehingga mengganggu sampai membahayakan pasien, Organisasi profesi atau badan khusus yang dibentuk untuk mengawasi tugas profesi dapat menjatuhkan sanksi administratif kepada anggotanya yang terbukti melanggar kode etik yang dalam hal ini bidan merujuk pada kode etik kebidanan. Selain itu tidak menutup kemungkinan bahwa ia dapat pula dikenakan sanksi pidana apabila terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam undang-undang (Marjan Miharja, 2020, h.52). Misalnya dalam hal ini adalah terjadinya Kipi berat pada bayi/balita setelah dilakukan imunisasi karena kelalaian bidan dalam penyimpanan vaksin yang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur, maka bidan dikenakan sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku misalnya berupa teguran lisan, peringatan tertulis, denda administratif sampai pada pencabutan izin praktik bidan karena dinilai tidak layak mempunyai izin praktik dirumah. Begitupula jika sarana dan prasarana yang kurang memadai tersebut menyebabkan seorang penerima pelayanan mendapatkan luka berat sampai kematian, maka bidan dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan pidana dalam Undang-undang tenaga kesehatan.

Tanggung Jawab Hukum Bidan Praktik Mandiri Terhadap Terjadinya Resiko-Resiko Yang Timbul Setelah Imunisasi Pada Anak

Program imunisasi yang kian tahun menunjukkan peningkatan terlihat dari cakupan setiap tahunnya, maka kebutuhan vaksinpun otomatis bertambah, begitupula dengan kemungkinan terjadinya reaksi simpang atau reaksi lokal pasca imunisasi. Keberhasilan program imunisasi tentunya berbanding lurus dengan pemakaian vaksin dalam jumlah besar. Namun, pada perjalanan program Imunisasi justru akan memacu proses pematangan persepsi masyarakat sehubungan dengan efek samping vaksin yang mungkin timbul setelah dilakukan imunisasi sehingga berakibat munculnya kembali penyakit dalam bentuk kejadian luar biasa. Perubahan sistem manajemen vaksin harus selalu dievaluasi agar menciptakan perubahan-perubahan yang positive sehingga meminimalisir terjadinya Kipi dan mengembalikan persepsi masyarakat tentang bahaya Kipi. Selaras dengan program imunisasi yang menunjukkan

peningkatan, maka tujuan Imunisasi berupa pendidikan kepada orang tua, dan penekanan angka PD3I bisa dicapai (Dinas Kesehatan provinsi Jawa Timur, 2017, h.17)

Setelah pelaksanaan imunisasi, anak terkadang akan mengalami gejala reaksi lokal seperti demam sekitar 37-39C, bengkak pada tempat suntikan, atau limfadenitis (peradangan) (Dinas Kesehatan provinsi Jawa Timur, 2017, h.17). Hal ini tentunya sesuai dengan teori vaksinasi bahwa tidak ada satupun jenis vaksin yang aman tanpa efek samping, namun perlu diketahui ini untuk reaksi lokal yang ringan. Kejadian seperti inilah yang disebut kejadian ikutan pasca imunisasi atau lebih dikenal dengan istilah Kipi. Kipi adalah suatu kejadian medis diluar keinginan petugas kesehatan yang akan berjalan bersamaan dengan program imunisasi, dan terjadi setelah orang tersebut diberikan imunisasi atau vaksinasi. Kejadian Kipi bisa saja terjadi karena komponen vaksin yang sudah menurun kualitasnya atau ada hal lain yang terjadi secara kebetulan. Kipi membuat orangtua cenderung berpikir kembali saat jadwal imunisasi anak dibulan selanjutnya, oleh karena itu efektivitas dan keamanan vaksinasi selama prosedur tersebut berjalan, harus dilakukan sesuai dengan SOP yang benar.

Masyarakat yang aktif menolak program imunisasi menyebabkan tidak terciptanya kekebalan kelompok didaerah tersebut sehingga sangat rentan terhadap suatu penyakit (Agus Purwadianto, 2016, h.445). Pertolongan terhadap Kipi adalah hal yang sangat penting, untuk itu seorang tenaga kesehatan harus memahami tanda dan gejala yang ditunjukkan sehingga dapat melakukan tindakan pertolongan medis yang tepat, sesuai gejala yang ada. Kipi serius yang menyebabkan beberapa gangguan bahkan komplikasi, akan ditangani dengan benar oleh Komnas PP Kipi asal melalui sistem pencatatan dan pelaporan yang benar. Dalam Pasal 42 diatas dijelaskan bahwa pengobatan Kipi yang terjadi setelah imunisasi mengenai biaya akan ditanggung oleh pemerintah dan dibebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini tentunya akan meringankan beban keluarga dan pasien selama mengalami proses Kipi sampai tahap penyembuhan. Dengan adanya pembiayaan yang solutif ini, diharapkan masyarakat juga aktif melaporkan terjadinya Kipi sehingga meminimalkan terjadinya Kipi berat sampai komplikasi. Karena memahami Kipi dengan baik, diharapkan masyarakat tetap menyadari bagaimana pun imunisasi merupakan langkah terbaik mencegah penyakit.

Pada Pasal 42 ayat (4) permenkes Imunisasi dijelaskan bahwa keseluruhan proses terjadinya kipi mulai dari perawatan sampai evaluasi dibebankan pada anggaran pemerintah daerah dan pemerintah setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Reaksi lokal yang terjadi setelah vaksinasi tidak hanya disebabkan oleh komponen aktif vaksin itu sendiri, tapi juga dapat disebabkan oleh sebagian komponen vaksin yang lain, bahan pengawet, stabilisator, dan manajemen suhu yang kurang baik. Sebagian besar reaksi vaksin lokal umumnya bersifat ringan, sembuh sendiri dan tidak mempunyai konsekuensi jangka panjang. Reaksi serius atau Kipi berat biasanya jarang terjadi dan frekuensinya sangat rendah. Masyarakat pada umumnya menganggap adanya kejadian atau reaksi lokal sesudah vaksinasi disebabkan oleh vaksin atau komponen didalamnya. Meskipun Kipi perlu diwaspadai tetapi hendaknya disadari tentang pentingnya imunisasi dalam skala luas. Orang tua sering muncul kekhawatiran yang berlebihan dan kurang beralasan terhadap efek samping atau keamanan dari imunisasi sehingga melebihi ketakutan terhadap penyakit itu sendiri pada akhirnya banyak yang memilih tidak melakukan vaksinasi kepada anak. Padahal akibat dari penyakit

yang menginfeksi lebih membahayakan dibandingkan dengan dampak reaksi lokal setelah imunisasi. Kipi berdampak pada banyak hal yaitu pada menurunnya cakupan program imunisasi, kebijakan, riset, ilmu pengetahuan, kesehatan pasien bahkan sistem hukum dan perundang-undangan.

Menurut Dinas Kesehatan provinsi Jawa Timur Kipi dibedakan menjadi Kipi non serius (Kipi ringan) dan Kipi serius (Kipi berat) (2017, h.16). Teori diatas menjelaskan bahwa kejadian ikutan pasca imunisasi tidak akan diabaikan begitu saja oleh pemerintah setempat. Artinya ada tindak lanjut mulai dari pelaporan sampai pelacakan kasus hingga pada masa pengobatan dan pemulihan kesehatan anak. Kipi yang tidak memenuhi proses pelaporan sebagaimana mestinya, tidak akan bisa ditangani dengan baik pula, akan banyak hambatan sehingga meningkatkan resiko morbiditas pada anak sampai pada komplikasi berat. Maka dari itu penting memberikan penyuluhan untuk menambah pengetahuan orangtua terhadap terjadinya Kipi sebelum dilakukan imunisasi atau vaksinasi karena dengan begitu orangtua mengetahui apa yang harus dilakukan jika terjadi Kipi setelah vaksinasi. (Atikah proverawati & Citra Setyo Dwi Andhini, 2017, h.21). Perlakukan setiap orangtua/wali sebagai orang awam yang harus diberikan pengetahuan tentang imunisasi dan efek samping yang timbul pasca imunisasi, sehingga tenaga kesehatan khususnya bidan paham kondisi bayi, kontra indikasi dan riwayat penyakit sebelumnya yang pernah diderita oleh anak, karena dalam proses edukasi dalam menambah pengetahuan tersebut secara tidak langsung ada tanya jawab mengenai kesehatan dan kondisi anak saat ini.

Beda halnya jika tenaga kesehatan tidak memberikan edukasi tentang vaksin sebelum dilakukan vaksinasi, orangtua akan menjadi lebih pasif dan hanya bersifat menerima pelayanan yang diberikan bidan tanpa ada hubungan timbal balik seperti jika dilakukan edukasi sebelumnya. Tenaga kesehatan perlu menekankan upaya promotif dan preventif yang tepat sasaran guna menunjang keberhasilan program imunisasi. Artinya, tenaga kesehatan ikut serta berperan aktif bukan hanya sebagai pelaksana dalam menjalankan vaksinasi semata namun juga melakukan edukasi yang tepat guna bagi orangtua/wali sebelum vaksinasi. Jika hal-hal diatas mulai dari kegiatan promotif dan preventif sudah dilakukan, prosentase keberhasilan imunisasi akan terus meningkat, Kejadian luar biasa yang timbul karena wabah penyakit dapat ditekan dengan baik, dan kejadian ikutan pasca imunisasi dapat diminimalisir dengan sangat baik karena orangtua sudah diberikan bekal yang cukup ketika menghadapi Kipi.

Pada Pasal 41 Permenkes Imunisasi dijelaskan bahwa Hasil investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus segera dilaporkan secara berjenjang kepada kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dan kepala dinas kesehatan provinsi. Bidan sebagai tenaga kesehatan yang profesional tentunya mampu memberikan pelayanan kebidanan sesuai kewenangan yang dimiliki, namun jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti peningkatan reaksi lokal setelah imunisasi, bidan harus segera melaporkan ke dinas kesehatan setempat untuk segera diproses lebih lanjut dan dilakukan investigasi. Bidan bersama dinas kesehatan melakukan peninjauan ulang terhadap masalah yang terjadi dan mengambil tindakan yang tepat. Permenkes Imunisasi pada pasal diatas memberikan gambaran tanggung jawab seorang bidan jika terjadi Kipi sehingga Kipi dapat ditangani sedini mungkin dengan efek trauma seminimal mungkin. Melihat dua teori di atas maka kepastian hukum bagi pasien

dan bidan sangat jelas. Kepastian hukum disini dapat diartikan sebagai sebuah keadaan yang pasti dan sesuai dengan ketetapan serta ketentuan dari tujuan dibentuknya suatu hukum. Kepastian hukum erat kaitannya dengan rasa aman dan nyaman, sebab hakikat dari kepastian hukum adalah tidak ada lagi keraguan, dan ketakutan karena ketidakpastian sesuatu. Kepastian hukum berarti suatu kepastian yang sah menurut peraturan perundang-undangan baik secara formil maupun materil (Rahmat Ramadhani, 2017, h.143).

KESIMPULAN

Pemahaman akan karakteristik vaksin sangat diperlukan dalam pengiriman dan penyimpanan vaksin. Bidan praktik memperoleh kewenangan dalam penyelenggaraan imunisasi dan penyimpanan vaksin ditempat praktik mandiri dengan persyaratan yang telah ditentukan. Bidan pula bertanggung jawab terhadap kelangsungan program imunisasi mulai sejak pasien datang sampai pada penyuntikan yang aman. Maka Undang-undang mengatur kesiapan bidan yang hendak menjalankan praktik mandiri untuk memenuhi segala proses administrasi dan aturan hukumnya. Bidan juga bertanggung jawab dalam pelaporan sampai pada penanganan Kipi yaitu mengenai biaya yang akan ditanggung oleh pemerintah dan dibebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah. Sementara, bentuk sanksi hukum bidan terhadap adanya Kipi karena penyimpanan vaksin yang tidak sesuai SOP yaitu dikenakan sanksi administratif, pencabutan izin sampai pada sanksi pidana.

SARAN

Undang-undang telah memberikan atribusi kepada bidan dalam menjalankan praktik mandiri sesuai dengan aturan yang berlaku. Kewenangan ini hendaknya memberikan sinyal positif untuk menjalankan pelayanan sesuai standar prosedur yang telah ditetapkan. Dalam kewenangan pengelolaan vaksinasi, bidan diharapkan dapat memahami pemeliharaan rantai dingin yang baik dan benar sehingga mencapai target keberhasilan program imunisasi. Diharapkan pula, bagi Dinas kesehatan untuk melakukan peninjauan ke bidan praktik mandiri sekala berkala guna memantau efektivitas pelayanan program imunisasi. Demikian pula dengan sebuah tanggung jawab. Bidan yang membuka praktik diharapkan memiliki pengetahuan dan motivasi yang baik dalam pengelolaan rantai dingin, untuk meminimalisir adanya reaksi Kipi. Bidan diharapkan dapat memberikan edukasi yang maksimal mulai sebelum sampai setelah pemberian imunisasi dan apa yang harus dilakukan jika terjadi Kipi. Karena hal ini sangat penting agar orangtua selalu kooperative terhadap pelayanan imunisasi jika terjadi kipi serius.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, Edison., Firdawati.(2020). Evaluasi Pelaksanaan Program Imunisasi Dasar di Puskesmas Lubuk Buaya. *Jurnal Human Care Stikes Mercubakti Jaya Padang*. 5.(3).865-874. [https:// doi: 10.32883/hcj.v5i3.859](https://doi.org/10.32883/hcj.v5i3.859).
- Dinas kesehatan Provinsi Jawa Timur. (2017). *Modul Latihan Penyuntikan yang Aman*. Surabaya: IKAPI.

- Direktorat Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular. (2018). *Modul Latihan Petugas Imunisasi*. DepKes RI Jakarta: Gagas Media.
- Hamzah Andi. (2017). *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Melasari Nur. (2018). *Praktikum Kebidanan*. Jakarta: Buku Gabusan.
- Miharja Marjan. (2020). Sanksi Administratif Terhadap Tindakan Malpraktik Dokter Dan Rumah Sakit Di Indonesia. *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Umsu*. 5(1). 51-56. <https://doi.org/10.30596/dll.v5i1.3445>
- Panjaitan Bahmid, Martua Junindra., Arbiah. (2020). Peranan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Memberikan Perlindungan Studi Di Kantor Cabang Badan Pengawas Obat Dan Makanan Badan Pengawas Obat Makanan (BPOM) Tanjungbalai. *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Umsu*. 5.(2). 183-192. <https://doi.org/10.30596/dll.v5i2.3577>.
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 29 tahun 2017 tentang Pemasukan Bahan Obat dan Makanan.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi.
- Peraturan Menteri Kesehatan nomor 28 tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Kebidanan.
- Proverawati Atikah dan Andhini Citra Setyo. (2017). *Imunisasi dan Vaksinasi*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Purwadianto Agus. (2016). Aspek Hukum KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi). *Jurnal Sari Pediatri Universitas Indonesia*. 2.(1). 440-452. <https://doi.org/10.14238/sp2.1.2000.11-22>.
- Rahmah Nadia, Sri Lasmini Puteri., Rahmatini. (2015). Hubungan Karakteristik dan Tingkat pengetahuan Petugas Imunisasi Terhadap Praktik Penyimpanan dan Transportasi Vaksin Imunisasi di tingkat Puskesmas Kota Padang. *Andalas journal of health*. 4.(3). 918-929. <https://doi.org/10.25077/jka.v4i3.386>.
- Ramadhani Rahmat. (2017). Jaminan Kepastian Hukum Yang Terkandung Dalam Sertipikat Hak Atas Tanah. *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Umsu*. 2.(1). 139-157. <https://doi.org/10.30596/dll.v2i1.1144>.
- Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
- Undang-Undang nomor 04 tahun 2019 tentang Kebidanan.
- Warihwati Rinansita. (2017). Menjamin Kualitas Vaksin dengan Manajemen Rantai Dingin. *Jurnal Manajemen Industri dan Logistik*. 1.(1). 353-368. <https://doi: 10.30988/jmil.v1i1.7>.